



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 066/PUU-II/2004
TENTANG**

**PEMBATASAN UNTUK MEMBENTUK ORGANISASI INDUSTRI
DAN KEBERADAAN KADIN**

- Pemohon** : 1. DR. Elias L. Tobing; 2. DR. RD.H. Naba Bunawan, M.M., M.B.A.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (UU KADIN) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pokok Perkara** : 1. Pasal 50 UU MK mengenai undang-undang yang dapat dimohonkan diuji di MK bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 mengenai hak kolektif.
2. Pasal 4 UU KADIN mengenai pembatasan untuk membentuk organisasi industri bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan (2), Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menyangkut hak berserikat dan persamaan di depan hukum serta hak mendapatkan imbalan dari pekerjaan.
- Amar Putusan** : Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
- Tanggal Putusan** : Selasa 12 April 2005.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah warga negara Indonesia sebagai pengusaha di bidang Usaha Kecil Menengah (UKM) yang bergabung dan membentuk Kamar Dagang dan Industri Usaha Kecil Menengah sejak tanggal 11 Juni 2001, berdasarkan Akta Nomor 31 tanggal 11 Juni 2001 pada Notaris Darbi, S.H. di Jakarta.

Pemohon mendalilkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menetapkan undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan UUD 1945, sehingga telah menghambat konstitusionalitas dan merugikan Pemohon dalam memperjuangkan hak untuk memajukan diri secara kolektif membangun masyarakat,

bangsa dan negara dalam organisasi Kamar Dagang dan Industri Usaha Kecil Menengah, maka Pasal 50 UU MK tersebut bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945.

Pemohon mendalilkan bila tetap konsisten berpegang pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, akan tercipta tolak ukur ganda dalam sistim hukum Indonesia dengan tetap membiarkan berlaku sahnya suatu undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945 *in casu* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 yang jelas- jelas merugikan hak konstitusi Pemohon beserta puluhan ribu anggota untuk membentuk organisasi yang sebanding dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia tersebut.

Pemohon mendalilkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 telah merugikan hak konstitusional Pemohon untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat dalam organisasi Kamar Dagang dan Industri Usaha Kecil Menengah (Kadin UKM) seperti yang ditetapkan dalam Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) ayat (2) UUD 1945 hak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil tidak diperoleh Pemohon, dengan adanya penolakan Departemen Kehakiman dan HAM RI ketika Pemohon mengajukan pendaftaran Badan Hukum atas Akta Pendirian Kamar Dagang dan Industri Usaha Kecil Menengah dengan alasan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987, demikian juga ketika Pemohon mengajukan pendaftaran merek Kadin UKM juga ditolak dengan alasan merek tersebut telah dimiliki oleh Kadin Indonesia sebagai satu-satunya wadah bagi pengusaha Indonesia meskipun pada mulanya Direktorat Jenderal HAKI Departemen Kehakiman dan HAM RI telah mendaftarkan merek Kadin UKM yang kemudian ditolak berdasarkan keberatan dari Kadin Indonesia.

Dalam petitumnya, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan Pemohon; menyatakan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; menyatakan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Mahkamah berpendapat bahwa undang-undang yang dimohonkan untuk diuji materiil adalah dua undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam pengujian ini keduanya mempunyai hubungan yang erat untuk menentukan kewenangan Mahkamah karena putusan Mahkamah terhadap permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Pasal 50 akan menentukan putusan Mahkamah terhadap permohonan uji materiil Pasal 4 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri. Oleh karena itu untuk menetapkan kewenangan Mahkamah guna memeriksa dan memutus permohonan Pemohon untuk uji materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 akan dinyatakan di dalam pokok perkara pertama yang memeriksa dan memutus permohonan

uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Akan tetapi, terlepas dari hal tersebut di atas, Mahkamah telah mempunyai pendirian terhadap permohonan pengujian undang-undang yang diundangkan sebelum perubahan undang-undang dasar sebagaimana dimaksud Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, sebagaimana tertuang dalam putusan perkara Nomor 004/PUU-I/2003. Oleh karena itu terlepas dari adanya perbedaan pendapat di antara hakim konstitusi mengenai Pasal 50 tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Mahkamah berwenang memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.

Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon adalah masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Kamar Dagang dan Industri Usaha Kecil Menengah, dengan demikian Pemohon memenuhi kualifikasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yaitu sebagai perorangan warga negara Indonesia.

Berdasarkan dalil Pemohon yang menyatakan hak konstitusionalnya yang dijamin oleh Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 telah dirugikan karena adanya Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, menurut Mahkamah dapat digunakan sebagai dasar bagi Pemohon untuk memenuhi persyaratan terdapatnya kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Bahwa terhadap fakta-fakta di atas, terlepas dari adanya pendirian seorang hakim konstitusi yang menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai *legal standing*, Mahkamah berpendapat memang terdapat kerugian hak konstitusional Pemohon dalam permohonan *a quo*, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Pemohon dinilai memiliki kedudukan hukum (*legal standing*).

Di samping itu Pemohon juga menyatakan bahwa hak konstitusionalnya yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 juga telah dirugikan oleh Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri. Pemohon sebagai pengusaha telah mendirikan Kamar Dagang dan Industri Usaha Kecil Menengah (Kadin UKM) dengan Akta Notaris dan permohonan Pemohon untuk mendapatkan pengesahan sebagai Badan Hukum telah ditolak oleh Menteri Kehakiman dan HAM (pada waktu itu) dengan alasan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri bahwa di Indonesia hanya satu wadah kamar dagang dan industri sehingga permohonan pengesahan yang diajukan Pemohon ditolak. Namun demikian, pemeriksaan terhadap permohonan pengujian Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri akan ditentukan oleh putusan Mahkamah dalam pemeriksaan permohonan pengujian Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang akan diputus terlebih dahulu dalam pemeriksaan permohonan *a quo*.

Mahkamah berpendapat Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Pasal 50 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi telah merugikan hak konstitusional Pemohon

karena Pasal 50 Undang-Undang *a quo* menghalangi Pemohon untuk mendapatkan jaminan atas hak Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, dan Pasal 50 Undang-Undang *a quo*, menurut Pemohon, telah menimbulkan tolok ukur ganda dalam sistem hukum Indonesia karena tetap membiarkan berlakunya suatu undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, *in casu* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987, melanggar hak konstitusional Pemohon. Berdasarkan pertimbangan enam orang Hakim Konstitusi berpendapat bahwa Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 24C ayat (1) sehingga permohonan Pemohon, sepanjang menyangkut Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, harus dikabulkan.

Selanjutnya, dengan adanya pendapat Mahkamah sebagaimana dinyatakan di atas bahwa Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD 1945, yang substansinya akan tertuang dalam amar putusan perkara ini, maka pemeriksaan terhadap pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 sebagaimana dimohonkan Pemohon dapat dilanjutkan karena tidak lagi terhalang oleh adanya Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Pemohon menganggap, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 telah merugikan dan mengeliminir hak Pemohon sebagaimana diatur oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dimaksud. Terhadap dalil Pemohon ini, dapat dikemukakan pertimbangan bahwa mengingat sistem campuran yang dianut Indonesia dalam pengaturannya tentang keberadaan kamar dagang dan industri, maka tidak terdapat keharusan bagi pengusaha, perusahaan, atau organisasi pengusaha untuk bergabung dengan Kadin karena keanggotaan dalam sistem demikian sifatnya sukarela, meskipun Kadin-nya sendiri dibentuk dengan undang-undang. Dengan demikian, secara *a contrario*, tidak adanya keharusan demikian berarti dapat pula diartikan bahwa pengusaha, perusahaan, atau organisasi perusahaan bebas untuk membentuk wadahnya sendiri atau tidak membentuk wadah untuk berhimpun sesuai dengan keinginan dan/atau kebutuhan mereka sendiri, sesuai dengan ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Namun dalam hal pelaku usaha yang bersangkutan ingin membentuk wadah berhimpun sesuai dengan keinginannya, tidak terdapat larangan apapun, sepanjang tidak menggunakan nama Kadin. Dengan demikian, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tidak boleh diartikan termasuk oleh Pemerintah sebagai keharusan atau kewajiban bagi pengusaha, perusahaan, atau organisasi pengusaha untuk bergabung ke dalam Kadin.

Mahkamah berpendapat bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang menyatakan Kadin harus dilindungi oleh hukum itu adalah Kadin yang dibentuk berdasarkan undang-undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987, yaitu Kadin yang merupakan singkatan dari Kamar Dagang dan Industri, yang sebagaimana telah dikemukakan di atas melaksanakan sebagian fungsi organ negara dalam arti luas. Oleh karena itu,

sesuai dengan sistim yang dipilih, pemerintah atau negara boleh melarang jika ada pihak-pihak yang mendirikan suatu wadah berhimpun yang menggunakan nama Kadin. Sehingga, penolakan yang dialami Pemohon, baik oleh pihak departemen yang pada saat itu Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia maupun oleh departemen yang pada saat itu Departemen Perindustrian dan Perdagangan, sebagaimana diuraikan dalam permohonan *a quo*, terjadi bukanlah karena adanya kesalahan yang terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 melainkan sebagai konsekuensi logis dari sistim yang dianut yang menempatkan Kadin sebagai organ negara dalam arti luas, sehingga larangan penggunaan nama "Kadin" di luar Kadin yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 adalah semata-mata agar tidak terjadi kerancuan antara Kadin yang melaksanakan sebagian fungsi organ negara dalam arti luas dan wadah atau organisasi lain yang menggunakan nama sama namun tidak melaksanakan fungsi-fungsi demikian.

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pasal 4 Undang-Undang *a quo* tidak menghalangi hak Pemohon yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 untuk membentuk wadah berserikat sepanjang wadah tersebut tidak dimaksudkan atau dapat ditafsirkan sebagai dimaksudkan untuk melaksanakan fungsi-fungsi Kadin yang dibentuk dengan undang-undang, baik sebagian maupun seluruhnya. Mahkamah tidak pula melihat adanya korelasi Pasal 4 Undang-Undang *a quo* dengan terlanggarnya hak-hak Pemohon sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 untuk bekerja dan mendapat imbalan yang layak dalam hubungan kerja, sehingga dalil Pemohon yang mengaitkan Pasal 4 undang-undang *a quo* dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 tidaklah relevan. Oleh karena itu, permohonan Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 harus dinyatakan tidak cukup beralasan untuk dikabulkan.

Dengan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah megabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian, serta menyatakan Pasal 50 MK bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sedangkan terkait Pasal 4 UU KADIN Mahkamah menolak permohonan Pemohon.

Pendapat Berbeda :

Pendapat tiga Hakim Konstitusi, terkait dengan pengujian Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Pendapat Hakim bahwa Mahkamah niscaya tidak boleh menjangkau terlalu jauh guna menguji Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 (yang diundangkan pada tanggal 28 Januari 1987). Manakala Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dinyatakan tidak lagi mengikat secara hukum maka berarti Mahkamah Konstitusi telah melucuti kewenangan *formeel recht* yang diberikan *de wetgever* kepada dirinya. Padahal *formeel recht* (acara) dibuat guna menegakkan kaidah hukum materiil. Pasal 50 Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tidak saja menentukan pengujian sebatas undang-undang yang diundangkan setelah perubahan UUD 1945 guna menghindari

tumpukan perkara (*papieren muur*) tetapi juga Mahkamah itu sendiri merupakan lembaga produk masa perubahan (amandemen) UUD 1945.

Pendapat Hakim terhadap Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sama sekali tidak dimaksud mereduksi kewenangan konstitusional Mahkamah sehubungan dengan pengujian undang-undang terhadap UUD [Pasal 24C ayat (1) UUD 1945] tetapi justru melaksanakan dan menjabarkan kewenangan konstitusional dimaksud, sebagaimana lazimnya suatu undang-undang, *wet*, *gesetz* melaksanakan dan menjabarkan UUD, *Grondwet* atau *Grundgesetz*.

Pendapat Hakim dalam pada itu, dilihat dari waktu (*tempus*) pengundangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 di kala tanggal 28 Januari 1987 maka undang-undang tersebut harus dipandang tetap berlaku, berdasarkan Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 yang menetapkan bahwa segala peraturan perundang-undangan yang masih ada tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD (amandemen) ini, maksudnya perubahan daripadanya hanya mungkin melalui pembuatan undang-undang baru oleh DPR bersama Presiden. Peraturan perundang-undangan (*algemene verbindende voorschriften*) dimaksud tidak dapat diubah melalui putusan hakim, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi.

Pendapat Hakim dari sudut pendekatan dari sisi yuridis, bahwa tidak terjadi pengurangan atau penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Oleh karena itu ketentuan yang terdapat dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, bukan berarti pengurangan, melainkan berupa penjabaran atau penjelasan lebih lanjut dari wewenang Mahkamah Konstitusi yang tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) dalam bidang hukum acara. Kalaupun penjabaran itu dirasakan seolah-olah berupa pembatasan, pembatasan seperti itu telah lazim terdapat dalam undang-undang yang merupakan penjabaran dari pasal tertentu UUD 1945. Oleh karena itu materi Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang penentuan tenggat waktu untuk dapatnya suatu undang-undang di uji terhadap UUD 1945, tidak dapat dianggap sebagai pengurangan wewenang Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 24C ayat (1), sehingga pasal *a quo* tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Pendapat Hakim dari sudut Pendekatan dari Sisi Tujuan Hukum, keberadaan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dapat diuji dengan menggunakan pendekatan ketiga tujuan hukum tersebut. Pendekatan Keadilan Hukum setiap undang-undang dibuat dengan mengacu kepada ruh yang terkandung dalam undang-undang dasar yang berlaku saat itu. Jika undang-undang dasar berubah, berarti ruh yang terkandung di dalamnya berubah pula. Sementara itu undang-undang yang diundangkan sebelum perubahan undang-undang dasar tetap mengacu kepada undang-undang dasar lama (sebelum terjadi perubahan). Oleh karena itu tidak adil (*fair*) rasanya jika suatu undang-undang yang dibuat berdasarkan undang-undang dasar yang lama diuji dengan undang-undang dasar baru. Keadilan hukum akan terasa jika suatu undang-undang

diuji dengan undang-undang dasar yang dijadikan dasar pada saat penyusunan dan pengundangan undang-undang tersebut. Dengan demikian jalan pikiran (logika) dan konstruksi hukum pembuat undang-undang yang membatasi undang-undang yang dapat dilakukan pengujian adalah undang-undang yang diundangkan setelah Perubahan Pertama UUD 1945 (19 Oktober 1999), dengan menggunakan pendekatan keadilan hukum sungguh dapat dipahami. Pemahaman ini bukan berarti undang-undang yang diundangkan sebelum Perubahan Pertama UUD 1945 tidak bisa diuji, undang-undang tersebut tetap dapat diuji melalui *legislative review*, bukan melalui *judicial review*.

Pendapat Hakim dari sudut pendekatan kepastian hukum, demikianlah tenggat waktu yang terkandung dalam Pasal 50 boleh jadi tidak memenuhi rasa keadilan sesaat, karena adanya perlakuan yang berbeda, yaitu ada undang-undang yang dapat diuji (undang-undang yang diundangkan setelah Perubahan Pertama UUD 1945) dan ada undang-undang yang tidak dapat diuji (undang-undang yang diundangkan sebelum Perubahan Pertama UUD 1945). Tetapi pembedaan ini justru diperlukan agar terdapat kepastian bagi para penegak hukum dan masyarakat dalam upaya memantapkan penegakan hukum (*law enforcement*).

Pendapat Hakim dari sudut Pendekatan Kegunaan Hukum, pembatasan waktu yang terdapat dalam Pasal 50 juga diperlukan karena pembuat undang-undang mengaitkannya dengan perkiraan akan melimpahnya permohonan pengujian undang-undang yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Perkiraan itu sangat beralasan dengan melihat pengalaman yang dialami Mahkamah Agung selama ini, di mana tunggakan perkara semakin bertumpuk dan tidak kunjung terselesaikan. Akibat penyelesaian perkara yang terlampaui lama, maka putusan Mahkamah Agung seringkali merupakan keadilan yang terlambat atau keadilan yang sudah basi. Hal tersebut dapat terulang pada Mahkamah Konstitusi, jika tidak diadakan pembatasan. Lagi pula, hakim konstitusi hanya berjumlah 9 (sembilan) orang, padahal rapat permusyawaratan hakim untuk memutus semua perkara harus dihadiri oleh seluruh hakim konstitusi.

Pendapat hakim dari sudut pendekatan dari sisi etika persidangan, selain menggunakan pendekatan dari sisi yuridis dan tujuan hukum, pengujian Pasal 50 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, juga harus ditinjau dari sisi etika persidangan. Dalam menyidangkan suatu perkara, semua peradilan pada dasarnya selalu mempertimbangkan keterkaitan antara pihak yang berperkara atau objek perkara dengan para hakim yang bertugas memeriksa, menyidangkan, dan memutus perkara tersebut. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut bukan berarti konstitusionalitas Pasal 50 tidak dapat diuji. Pengujian konstitusionalitasnya tetap terbuka tetapi bukan oleh Mahkamah Konstitusi melalui *judicial review*, melainkan oleh pembuat undang-undang melalui pengujian legislatif (*legislative review*).

Pendapat Hakim terhadap Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 hanya menentukan macam kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi (*constitutioneele bevoegdheden*) yang antara lain kewenangan melakukan pengujian undang-undang terhadap undang-

undang dasar, tentu diperlukan undang-undang organik yang mengatur bagaimana cara melaksanakan kewenangan yang telah diberikan kepada Mahkamah Konstitusi. Dengan mengacu pada Pasal 24C ayat (6) yang berbunyi, "Pengangkatan dan pemberhentian Hakim Konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang", yang sekaligus merupakan amanat konstitusi, sudahlah tepat DPR dan Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang materi muatannya mengatur antara lain hukum acara Mahkamah (*vide* BAB V) termasuk ketentuan mengenai undang-undang mana yang dapat dimohonkan untuk diuji yaitu undang-undang yang diundangkan setelah perubahan UUD 1945 pada tanggal 19 Oktober 1999 (*vide* Pasal 50). Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat dua macam kewenangan; *pertama* kewenangan konstitusional (*constitutioneele bevoegdheden*) yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan *kedua*, kewenangan hukum acara (*procedure bevoegdheden*) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang merupakan undang-undang organik sebagai pelaksanaan dari perintah Pasal 24C ayat (6) UUD 1945, sehingga pengaturan kewenangan prosedural (*procedure bevoegdheden*) Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tidak menghilangkan atau mereduksi kewenangan konstitusional (*constitutioneele bevoegheden*) dari Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu keberadaan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tidak bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945.

Pendapat Hakim dalam pada itu, sebagai suatu perbandingan, praktik pada Mahkamah Konstitusi Jerman (*Bundes-Verfassungsgericht*) juga menetapkan batas waktu untuk pengajuan sebuah pengaduan konstitusional. Tergantung dari apakah yang digugat itu sebuah keputusan salah satu instansi negara atau undang-undang sendiri, tenggat ini dapat ditentukan berbeda-beda. Di Jerman batas waktu untuk mengajukan pengaduan konstitusional terhadap satu keputusan saja adalah satu bulan, sebaliknya untuk menggugat undang-undang adalah satu tahun sejak undang-undang tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan memperhatikan uraian di atas pendapat berbeda menyatakan bahwa permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), kalau tidak, berarti Mahkamah telah menanggalkan kewenangan yang diberikan undang-undang dasar melalui pembentuk undang-undang (*Wetgever*).

Pendapat tiga Hakim Konstitusi, terkait dengan pengujian Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.

Pendapat Hakim Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 menetapkan Kadin sebagai satu-satunya organisasi dagang dan industri, yang merupakan wadah bagi pengusaha Indonesia, baik yang bergabung maupun yang tidak bergabung dalam organisasi pengusaha dan/atau organisasi perusahaan. Uraian ini dan fakta-fakta dipersidangan melahirkan kesimpulan, bahwa tidak diperkenankan berdirinya Kadin Usaha Kecil dan Menengah, yang oleh Pemohon dipandang merupakan aturan

undang-undang yang bertentangan dengan Konstitusi. Kami menyetujui pendapat Pemohon dengan alasan di bawah ini.

Memang dapat dianggap baik apabila organisasi Kadin secara tunggal memungkinkan terserapnya seluruh aspirasi komponen pelaku usaha di bidang perdagangan dan industri, baik yang besar, menengah, maupun kecil akan tetapi dari bukti-bukti keterangan ahli maupun saksi yang diajukan Pemohon, telah ternyata pengurus Kadin tidak memberikan keleluasaan yang cukup bagi pengusaha kecil dan menengah untuk memperoleh perhatian di dalam perjuangan Kadin.

Usaha besar dalam praktik melakukan hal-hal yang kadang-kadang sifatnya justru tidak adil terhadap usaha kecil dan usaha besar secara alamiah dalam Hukum Ekonomi Pasar akan memakan usaha yang kecil sehingga keduanya tidak dapat disatukan dalam satu wadah organisasi Kadin. Upaya usaha kecil dan menengah untuk membentuk organisasi sendiri yang terhimpun dalam Kadin UKM telah mendapat hambatan karena didasarkan pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 yang mengharuskan organisasi Kadin bersifat tunggal. Pasal 4 tersebut dan semua tindakan yang membatasi terbentuknya Kadin UKM melanggar Undang-Undang Dasar khususnya Pasal 28D ayat (1) dan (2) serta Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.

Apakah Kadin sebagai satu-satunya wadah bagi Pengusaha Indonesia dalam undang-undang, apakah dapat diartikan bahwa Kadin adalah satu badan atau lembaga Pemerintah atau lembaga publik yang memiliki kewenangan hukum publik tertentu. Terlepas dari penegasan yang telah disebut dalam Pasal 5 Undang-Undang *a quo*, bahwa Kadin bersifat mandiri, bukan organisasi pemerintah dan bukan organisasi politik. Kadin tidak ternyata memenuhi kriteria yang telah ditentukan dalam Pasal 5 UU *a quo*, kecuali bahwa fungsi lembaga tersebut penting bagi masyarakat berhubungan dengan pelayanan Pemerintah, sehingga Kadin tidak dapat dipandang sebagai organisasi atau lembaga pemerintahan yang memiliki kewenangan publik. Hal demikian menyebabkan bahwa kewenangan membatasi hak-hak dasar warganegara yang diatur Pasal 28E ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28C ayat (2) UUD 1945.

Meskipun demikian yang harus menjadi pertanyaan apakah dengan menyatakan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 bertentangan dengan UUD 1945, dimaksudkan akan diperkenankan tumbuhnya Kadin secara jamak tanpa satu prinsip yang dapat dipedomani, yang dapat dipergunakan untuk menggalang kekuatan pelaku usaha dalam membangun industri dan perdagangan Indonesia yang sangat lemah. Harus ada satu prinsip yang mendasari hal ini, yaitu prinsip kepentingan yang sama, tujuan yang sama, tanpa mana tidak akan adil untuk memaksakan adanya organisasi tunggal. Komponen-komponen yang menjadi anggota organisasi tersebut haruslah memiliki kepentingan yang sama yang diperjuangkan untuk tujuan yang sama yang dijadikan sebagai landasan kerja organisasi, sehingga tidak boleh terdapat benturan kepentingan di antara komponennya yang menyebabkan organisasi tunggal menjadi kontra-produktif. Kondisi dan situasi sosial politik yang berubah, serta diadopsinya hak-

hak dasar dalam UUD 1945 seharusnya mengubah seluruh paradigma yang dianut, sehingga undang-undang yang dibentuk dan berlaku sebelum perubahan UUD 1945, dengan sendirinya mengalami ujian yang menyebabkannya bertentangan dengan undang-undang dasar, jika tidak sesuai dengan paradigma baru dalam perubahan UUD 1945, dan berdasar *doctrine of eclipse* (kepuadaran) yang terjadi secara alamiah undang-undang demikian seperti halnya Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987, seharusnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pendapat Hakim mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 adalah undang-undang yang lahir dalam masa berlakunya kebijakan yang serba monolitik dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, baik ideologi, politik, ekonomi, maupun hukum. Semua organisasi, agar mudah pengendaliannya, disatukan dan diseragamkan secara “*top down*”, istilah wadah tunggal menjadi istilah yang begitu populer dan merupakan keharusan pada waktu itu. Oleh karena itu, dapat dimengerti adanya ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 yang menyatakan, “Dengan undang-undang ini ditetapkan adanya satu Kamar Dagang dan Industri yang merupakan wadah bagi pengusaha Indonesia, baik yang tidak bergabung maupun yang bergabung dalam organisasi pengusaha dan/atau organisasi perusahaan”, yang sering ditafsirkan oleh Pemerintah dan Pengurus Kadin bahwa hanya Kadin Indonesia yang merupakan wadah tunggal para pengusaha Indonesia.

Nama “Kadin” seolah-olah seperti sebuah merk dagang atau paten sebuah hasil temuan yang harus didaftarkan di Departemen Hukum dan HAM, padahal istilah “kamar dagang dan industri” (di singkat Kadin) yang merupakan terjemahan/padanan istilah “*chambers of commerce and industry*” Akan tetapi, kini dalam era reformasi yang ditandai dengan proses demokratisasi dan penghormatan terhadap HAM, kebijakan yang serba satu (monolit) atau seragam atau wadah tunggal yang bersifat “*top down*” tidak tepat lagi, kalau toh ada kecenderungan menjadi satu seperti para advokat biarlah itu muncul dari bawah. Di berbagai negara memang biasanya ada satu Kadin yang bersifat nasional yang merupakan konfederasi dari macam-macam Kadin apakah yang terbentuk atas dasar teritori (distrik/daerah) atau atas dasar ras (seperti di Singapura) atau skala usaha, misal small business. Dalam perspektif Konstitusi kita, UUD 1945, kebijakan yang ketat/ kaku tentang wadah tunggal yang dipaksakan dari atas tentulah tidak sesuai, jika tak mau dikatakan bertentangan dengan UUD 1945 mengenai kebebasan berserikat dan berkumpul [Pasal 28 dan 28E ayat (3) UUD 1945]. Oleh karena itu, Pasal 4 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1987 seyogianya dinyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Mahkamah seharusnya dalam posisi tidak untuk menilai apakah keberadaan Kadin telah benar-benar sesuai dengan maksud dibentuknya satu Kadin sebagaimana tercantum dalam konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 *a quo*, namun Mahkamah seharusnya menilai apakah hal-hal yang dipertimbangkan dalam konsideran tersebut cukup bernilai atau penting untuk mengurangi hak konsitusional

Pemohon. Saya berpendapat bahwa hal-hal yang diuraikan dalam konsideran belumlah cukup untuk digunakan dasar mengurangi hak konstitusional Pemohon, karena hal tersebut masih dapat dicapai tanpa harus merugikan hak konstitusional Pemohon; Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang didalilkan Pemohon sebagai hak konstitusional yang dirugikan, tidaklah dapat dipisahkan dengan hak-hak lain yang dilindungi oleh konstitusi di antaranya adalah hak yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) yang berbunyi, "*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat*". Jaminan bahwa seseorang berhak untuk memperjuangkan haknya secara kolektif sebagaimana dilindungi oleh Pasal 28C ayat (2) akan berkait erat dengan hak untuk "berserikat, berkumpul" dalam arti membentuk suatu organisasi sebagaimana dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Dalam pelaksanaannya kedua jaminan tersebut tidaklah cukup diberikan secara formal saja dalam arti tiadanya hambatan untuk menggunakan hak tersebut, tetapi seseorang juga harus mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 28D ayat (1). Penggunaan kata kamar dagang dan industri oleh Pemohon sebagai nama organisasi juga menjadi penghambat untuk mendapatkan status badan hukum. Kata kamar dagang dan industri adalah padanan kata bahasa Inggris "*Chamber of commerce and Industry*", yang telah mempunyai pengertian tersendiri yang dibedakan dengan pengertian asosiasi pengusaha, atau perhimpunan karena *chamber of commerce and industry* bersifat lintas sektoral, dengan demikian mempunyai pengertian yang bersifat generik. Kamar dagang dan industri akan mempunyai pengertian khusus apabila dihubungkan dengan kata lain yang menunjukkan spesifikasinya, sebagai misal "Kamar Dagang dan Industri Indonesia", atau "Kamar Dagang dan Industri Kecil dan Menengah" sebagai sebuah nama.

Hak berserikat adalah hak yang sangat esensial bagi manusia karena sesuai dengan kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Hak-hak lain yang diberikan oleh undang-undang dasar sangat dipengaruhi oleh terjaminnya pelaksanaan hak ini. Sesuai dengan kodrat manusia maka hak untuk hidup serta hak untuk mempertahankan kehidupannya secara nyata akan dapat dinikmati apabila manusia dijamin kebebasan untuk berserikat, karena berserikat adalah cara yang paling efektif bagi manusia untuk mempertahankan eksistensinya. Demikian juga hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan. Hak untuk mengembangkan diri melalui kebutuhan dasarnya, hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif, hak untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, hak untuk berkomunikasi, hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan, hak hidup sejahtera lahir batin, hak atas identitas budaya, dimana hak-hak tersebut dijamin dalam UUD 1945. Oleh karena itu terhadap kegiatan warga negara untuk berserikat yang *prima facie* adalah berserikat secara damai, tidak ada dasar untuk dibatasi. Mahkamah harus menggunakan test yang ketat (*strict scrutiny*) apabila terdapat pembatasan atas hak berserikat.

Dengan dasar pertimbangan di atas, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tidak cukup mempunyai dasar alasan konstitusional untuk membatasi hak konstitusional Pemohon dan dengan demikian seharusnya Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon.